



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 17 TAHUN : 1990 SERI : D NO 14**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1990

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN
ANGGARAN 1989/1990**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

MENIMBANG : Bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun anggaran 1989/1990 tertanggal 16 Juli 1990 yang dibuat oleh kepala daerah, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah ;

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38 38 TLN Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah Kota kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa

Timur, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 6 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara penyusunan anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Pendapatan Belanja daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (LN Nomor 6 Tahun 1975);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Tubjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiunan, Penyediaan Pangan bagi Perusahaan dan Untuk Keperluan khusus serta operasi pasar;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981

tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-603 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan pos 2.2.2. Kepala Daerah, Menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan daerah;
22. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/933/1989 tanggal 3 Juni 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1989/1990 ;

23. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/204/1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1989/1990 ;
24. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1989/1990 ;
25. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1989/1990 ;
26. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 06/DPRD/X/1987 tentang Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta .

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 januari 1989 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 1989/1990.
 2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 samapi dengan 16 Juni 1990.
 3. Pembicaraan dalam siding Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 16 Juli 1990.

Dengan Persetujuan dewan Perwakilan Rakyat daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 16.033.085.634,25
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin..... Rp 10.164.609.646,34
 - b. Pembangunan Rp 5.259.764.990,02
- Rp 15.289.507.000,-
- Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sejumlah.... Rp. 608.710.997,89

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Pendapatan :

- a. Pendapatan Rp 1.819.430.610,39,-
- b. Belanja :
 - Rutin..... Rp 1.880.466.012,96
 - Pembangunan Rp - , - Rp 1.880.466.012,96
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah Rp. 61.035.402,57

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran.

Ditetapkan Di : SURAKARTA

Pada Tanggal : 16 Juli 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd

SOEMARI WONGSO PRAWIRO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tanggal (Juni
Tahun : 1990 Seri D NO.7

SEKRETARIS KOTA MADYA DAERAH,

Ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP. 010 034 383

Diundangkan dalam Lembaran daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor
Tanggal 28 Nopember tahun 1990 Seri : D
No.14

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Yang Menjalankan Tugas

TTD

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP : 010 034 383

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd

HARTOMO

NIK : D.4808/D

DISAHKAN

Dengan KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH

Nomor : 903/718/1990

Tanggal : 27 september 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I

JAWA TENGAH

Ttd

ISMAIL

Sesuai yang aslinya
Yang menyalin
Kepala bagian Hukum,

Sutarno. SH.CN

NIP. 500 035 840